



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi, perlu didukung dengan penyelenggaraan pelayanan penerbitan Izin Usaha Perdagangan yang prima kepada dunia usaha;
 - b. bahwa penerbitan Izin Usaha Perdagangan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan.
5. Pejabat Penerbit Izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

6. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Perusahaan Perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
8. Perusahaan Perdagangan Mikro adalah perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
9. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (asset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
10. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
11. Pedagang Besar adalah perorangan atau badan hukum yang bertindak atas namanya sendiri dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatannya dengan cara membeli, menyimpan dan menjual barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
13. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh SIUP Mikro/Kecil/Menengah/Besar.
14. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang/jasa dagangan utama.
15. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
16. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya menurut kewenangan yang telah ditentukan sesuai dengan yang diberikan.
17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Penerbitan SIUP adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tindak pidana di bidang Penerbitan SIUP yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II SIUP

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SIUP Kecil;
 - b. SIUP Menengah; dan
 - c. SIUP Besar.
- (3) Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan SIUP Mikro kepada perusahaan perdagangan mikro apabila dikehendaki.

Pasal 3

- (1) SIUP Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) SIUP Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (3) SIUP Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 4

Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dikecualikan terhadap:

- a. perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
- b. kantor cabang atau kantor perwakilan;
- c. perusahaan perdagangan mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 1. usaha perseorangan atau persekutuan;
 2. kegiatan usaha yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 3. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

- b. usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (money game); atau
- c. usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 6

- (1) SIUP yang diterbitkan di daerah berlaku untuk melakukan usaha perdagangan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada pemilik/pengurus/penanggungjawab perusahaan perdagangan atas nama perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangang dibidang penanaman modal.

Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Penerbitan SIUP tidak dikenakan retribusi.
- (3) Perusahaan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan retribusi.
- (5) Permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang.

BAB III KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menerbitkan SIUP.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Untuk penerbitan SIUP Mikro di daerah tertentu, Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitannya kepada camat.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam penerbitan SIUP, Pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan SIUP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENERBITAN SIUP

Pasal 11

- (1) SP-SIUP baru atau perubahan diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin dengan mengisi formulir dan melampirkan dokumen persyaratan SIUP.
- (2) SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan dengan materai cukup.
- (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penerbit Izin menerbitkan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
- (2) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (3) Dalam hal SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin membuat surat penolakan penerbitan SIUP atau penjelasan lisan kepada pemohon SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP.
- (4) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP, apabila telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan.

BAB V PEMBUKAAN KANTOR CABANG/PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 13

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka kantor cabang atau perwakilan perusahaan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin mencatat dalam buku register pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat.
- (3) Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang atau perwakilan perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembukaan kantor cabang atau perwakilan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PERUBAHAN SIUP

Pasal 14

- (1) Setiap terjadi perubahan data perusahaan, pemilik/pengurus/penanggung jawab wajib mengajukan SP-SIUP perubahan dengan menggunakan formulir dan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP perubahan dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin menerbitkan SIUP perubahan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan formulir perubahan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEHILANGAN DAN KERUSAKAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal SIUP hilang atau rusak, pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan permohonan penggantian SIUP kepada Pejabat Penerbit Izin di tempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit Izin menerbitkan SIUP pengganti dengan bentuk formulir yang telah ditentukan.
- (3) Penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan formulir penerbitan SIUP pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBATALAN SIUP

Pasal 16

- (1) Pemohon harus menyampaikan data, informasi dan keterangan yang benar dalam setiap pengajuan:
 - a. SP-SIUP baru;
 - b. SP-SIUP perubahan dan/atau penggantian hilang atau rusak; dan
 - c. laporan dan pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan.
- (2) Dalam hal pemohon menyampaikan data, informasi dan keterangan yang tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan serta pencatatan pendaftaran kantor cabang dan kantor perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan mengeluarkan keputusan pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti serta pencatatan pendaftaran kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan perdagangan.
- (4) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal diperlukan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit Izin, pemilik SIUP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usahanya dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit Izin disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penerbit Izin mengeluarkan keputusan penutupan perusahaan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pejabat Penerbit Izin harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Dinas setiap bulan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dinas harus menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati dan Kepala Dinas Provinsi dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada awal bulan semester berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X KEBERATAN PENCABUTAN SIUP

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat Penerbit Izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan.
- (2) Pejabat Penerbit Izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak keberatan secara tertulis disertai alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan dikeluarkan oleh Pejabat Penerbit Izin.
- (3) Perusahaan perdagangan yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.

Pasal 22

- (1) Pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan yang telah memiliki SIUP, yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 huruf a dan/atau tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara SIUP.
- (2) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan keputusan pemberhentian sementara SIUP.
- (4) Keputusan pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir keputusan pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Apabila jangka waktu pemberhentian sementara SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) telah berakhir, pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan perdagangan tetap tidak menghiraukan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Penerbit Izin dengan keputusan pencabutan SIUP.
- (3) Keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang telah ditentukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir keputusan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang dan selanjutnya wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 23 - 12 - 2013

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 - 12 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2013 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA PERDAGANGAN

I. UMUM

Dalam rangka menciptakan legalitas usaha bagi para pelaku ekonomi di sektor perdagangan, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengatur kebijakan tentang pelaksanaan pelayanan dalam memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan dengan mengedepankan aspek pelayanan prima, meliputi kecepatan dan ketepatan pelayanan yang bermuara pada penciptaan iklim usaha yang kondusif yang akan berdampak positif pada perkembangan usaha perdagangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya memandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan pelayanan, pembinaan, pengawasan, penyuluhan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sehingga mendukung kemajuan dan perkembangan usaha di sektor perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar didasarkan atas modal dan kekayaan bersih perusahaan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
SIUP dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan untuk selamanya di wilayah Negara Republik Indonesia, sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
SIUP dapat dipergunakan sebagai legalitas usaha di bidang perdagangan untuk selamanya, sepanjang perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha perdagangan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang diberi wewenang oleh pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan untuk mengurus SIUP.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 21